



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 113/Pdt.P/2024/PA.Mrb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MARABAHAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/*Itsbat* Nikah yang diajukan oleh:

1. PEMOHON 1, NIK -, tempat dan tanggal lahir Sungai Lumbah, 16 Agustus 1977, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BARITO KUALA;

Pemohon I;

2. PEMOHON 2, NIK -, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 18 Agustus 1978, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BARITO KUALA;

Pemohon II;

Selanjutnya disebut **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 2 Mei 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan, Nomor 113/Pdt.P/2024/PA.Mrb, tanggal tersebut, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2023, Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Sungai Lumbah Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala, yang menikahkan adalah Penghulu yang bernama TONI akan tetapi pernikahan tersebut tidak dicatat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan maksud pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

2. Bahwa Para Pemohon telah mendapatkan surat keterangan Nikah Tidak Tercatat dengan Nomor B-284/KUA.17.10-01/PW.01/04/2024 dari KUA Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala, tertanggal 29 April 2024;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah saudara kandung Pemohon II yang bernama TONI, dikarenakan ayah kandung dan kakek Pemohon II telah meninggal dunia, serta dan saksi nikahnya masing-masing bernama:

3.1. SYAL PUDDIN;

3.2. AWI;

Kemudian telah terjadi ijab kabul dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;

4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus janda mati;

5. Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan nasab, semenda dan tidak sepersusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

6. Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon bertempat tinggal di KABUPATEN BARITO KUALA dan belum dikaruniai anak;

7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon tersebut dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam;

8. Bahwa Para Pemohon tidak pernah memiliki Kutipan Akta Nikah sehingga mengajukan Pengesahan Nikah ke Pengadilan Agama Marabahan, untuk memenuhi persyaratan pembuatan kartu keluarga Para Pemohon dan mendapatkan kekuatan hukum dari pernikahan yang telah dilaksanakan serta memenuhi hak-hak keperdataan Para Pemohon;

9. Bahwa Penggugat tidak mampu membayar biaya perkara dan telah mendapatkan Surat Keterangan Tidak Mampu dengan Nomor 465/146/KESRA/2024 dari Kepala Desa Sungai Lumbah Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala, tertanggal 26 April 2024;

10. Bahwa Para Pemohon tidak sanggup membayar biaya perkara;

halaman 2 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2024/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marabahan c.q. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON 1) dan Pemohon II (PEMOHON 2) yang dilaksanakan pada tanggal 16 Agustus 2023, di Desa Sungai Lumbah Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

- Dalam peradilan yang baik mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa permohonan itsbat nikah *a quo* telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Marabahan selama 14 hari, namun selama tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang datang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Marabahan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon menambahkan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I sebelum menikah dengan Pemohon II pernah menikah dengan Sarilah secara resmi dan belum pernah bercerai secara resmi hanya dibawah tangan;
- Bahwa yang menjadi penghulu ketika Pemohon I menikah dengan Pemohon II sebelumnya tertulis Toni yang benar adalah Guru Sani;
- Bahwa selebihnya isi permohonan tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi KTP NIK - atas nama PEMOHON 1 (Pemohon I) tertanggal 30 April 2013. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen

halaman 3 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2024/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Surat Keterangan Pindah Antar Kecamatan (SKPWNI/6304/24042025/0014 atas nama PEMOHON 2 (Pemohon II) tertanggal 24 April 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor - atas nama Kepala Keluarga MUHAMMAD (Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Kepala DINAS DUKCAPIL Kabupaten Barito Kuala tertanggal 5 Oktober 2015. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia / Kematian Nomor 474.3/040/PEM.JLP-I atas nama HADI (almarhum suami Pemohon II yang terdahulu) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jelapat I, Kecamatan Tamban, Kabupaten barito Kuala tertanggal 24 April 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Tidak Tercatat Nomor B-284/KUA.17.10.01/PW.01/04/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala tertanggal 29 April 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi tanda P.5;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

halaman 4 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2024/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. bahwa para Pemohon mohon penetapan yang menyatakan sah perkawinan para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal pada 16 Agustus 2023 di Desa Sungai Lumbah Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala;
2. bahwa yang menikahkan adalah penghulu yang bernama Guru Sani dan wali nikahnya adalah saudara kandung Pemohon II yang bernama TONI serta Saksi nikahnya masing-masing bernama SYAL PUDDIN dan AWI dengan maskawin berupa Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
3. bahwa ketika menikah Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus janda cerai mati;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.1 sampai dengan P.5;

Menimbang, bahwa bahwa bukti P.1 (fotokopi KTP) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Pemohon I secara administratif tercatat sebagai penduduk/warga Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Surat keterangan pindah membuktikan bahwa Pemohon II tercatat sebagai penduduk/warga Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa bukti P.3, merupakan akta otentik berupa kartu keluarga Pemohon I dengan istri terdahulu bernama Sarilah, dengan demikian terbukti bahwa Pemohon I secara administrasi kependudukan masih tercatat dengan perkawinan dengan istri terdahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 merupakan Surat Keterangan Meninggal Dunia yang menerangkan jika suami Pemohon II yang terdahulu telah meninggal dunia pada tanggal 5 Juni 2021, maka ketika Pemohon II

halaman 5 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2024/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah dengan Pemohon I pada tanggal 16 Agustus 2023, Pemohon II berstatus janda cerai mati;

Menimbang, bahwa bukti P.5 merupakan Surat Keterangan Nikah Tidak Tercatat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala, dengan demikian terbukti bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai akta nikah, oleh karena itu sebagai alas hukum perkawinan diperlukan penetapan pengesahan nikah;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 16 Agustus 2023 di Desa Sungai Lumbah Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala;
2. bahwa yang menikahkan adalah penghulu yang bernama Guru Sani dan wali nikahnya adalah saudara kandung Pemohon II yang bernama TONIserta Saksi nikahnya masing-masing bernama SYAL PUDDIN dan AWIdengan maskawin berupa Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
3. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus berstatus masih terikat perkawinan dengan isteri terdahulu dan Pemohon II berstatus janda cerai mati;
4. Bahwa para Pemohon beragama Islam;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa petitum tentang sahnya perkawinan, hakim Tunggal memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Hakim Tunggal berpendapat bahwa ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak memenuhi rukun dan syarat menurut Syariat Islam, karena Pemohon I belum bercerai dengan istri terdahulu dan Pemohon II belum bercerai dengan suami terdahulu;

Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah melanggar pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 56 Kompilasi hukum Islam, karena Pemohon I masih terikat dengan perkawinan dengan perempuan lain;

halaman 6 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2024/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam seorang laki-laki bila hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II akan dinyatakan tidak beralasan dan karenanya akan ditolak;

Petitem Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa petitem tentang pencatatan perkawinan, Hakim Tunggal memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa, oleh karena permohonan isbat nikah ditolak, maka petitem pencatatan perkawinan dikesampingkan;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini seharusnya dibebankan kepada para Pemohon, namun berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Marabahan tanggal 2 Mei 2024, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Marabahan Tahun Anggaran 2024, yang jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Menolak Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Membebankan biaya perkara kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Marabahan Tahun Anggaran 2024 sejumlah Rp385.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Hakim Pengadilan Agama Marabahan pada hari Jumat, tanggal 17 Mei 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Zulqaidah 1445 Hijriah, oleh Fattahurridlo Al Ghany, S.H.I., M.S.I. yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Marabahan sebagai Hakim Tunggal (Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 214/KMA/HK.05/10/2021 tanggal 28 Oktober 2021 Tentang

halaman 7 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2024/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Izin Persidangan dengan Hakim Tunggal), penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh Hj. Nurhasanah, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Tunggal,

ttd

Fattahurridlo Al Ghany, S.H.I., M.S.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Nurhasanah, S.Ag.

Perincian biaya :

1. Proses	Rp 75.000,00
2. Panggilan	Rp 300.000,00
3. Materai	Rp <u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp 385.000,00

(tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Salinan penetapan ini sesuai dengan aslinya

Marabahan, 17 Mei 2024

Panitera,

H. SAMSURI YUSUF,

S.H.

halaman 8 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2024/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)